



P U T U S A N

No. 715 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa

Nama : GABUNGAN PURBA, SH.;
Tempat lahir : Tapanuli;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/14 Pebruari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Terusan Logam (Buana Sari Raya No. 2)

RT. 08/04

Kelurahan Kujangsari, Kecamatan

Batunungga

I, Kota Bandung;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa Gabungan Purba, SH., pada hari Senin tanggal 2 Mei 2005, sekitar jam 15.30 WIB atau sekitar waktu itu, setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2005, di Rumah Sakit Santo Yusup, Jalan Cikutra No. 7 Bandung atau pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum. Pengadilan Negeri Bandung, secara bersama-sama satu sama lain dengan Hamzah Mulyatno (berkas perkara tersendiri) atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Gabungan Purba, SH. pada saat itu sebagai Ketua Koperasi Kredit (Kopdit) Santo Yusup Boromeus menawarkan kepada para anggotanya yang terdiri dari karyawan Rumah Sakit Boromeus dan Rumah Sakit Santo Yusup Bandung pemilikan rumah kredit (KPR Merpati Duta) di daerah Cimenyan Bandung. Terdakwa dalam menawarkan KPR itu dengan menjanjikan membebaskan membayar uang muka sebesar 30 % dari harga jual rumah sebagai kompensasinya kewajiban peserta program harus mengajukan kredit individual sebesar uang muka kepada Bank yang bekerja sama dengan PT. Bank Yudha Bakti disertai persyaratan jaminan SK Pegawai sedangkan angsuran dibebankan kepada biaya proyek sedangkan para kreditur individual dibebaskan dari kewajiban membayar cicilannya kepada Bank pemberi kredit selama masa angsuran dua tahun karena para anggota merasa tertarik akhirnya mengajukan permohonan KPR Merpati Duta kepada Terdakwa sebagai Ketua Kopdit Santo Yusup Baromeus yang selanjutnya permohonan kredit para anggota diproses ke Bank BRI Syariah Cabang Buah Batu Bandung sebagai penyanggah dana KPR Merpati Duta. Tetapi kenyataannya Bank menagih dan memotong gaji para peserta KPR tidak sesuai apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tentang adanya pembebasan uang muka sebesar 30% tersebut ;

Perbuatan ia Terdakwa Gabungan Purba, SH. diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Gabungan Purba, SH. pada waktu dan tempat sebagai terurai dalam dakwaan kesatu di atas, secara bersama-sama satu sama lain dengan Hamzah Mulyatno (berkas

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersendiri) atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Gabungan Purba, SH. pada saat itu sebagai Ketua Koperasi Kredit (Kopdit) Santo Yusup Boromeus menawarkan kepada para anggotanya yang terdiri dari karyawan Rumah Sakit Baromeus dan Rumah Sakit Santo Yusup Bandung pemilikan rumah kredit (KPR Merpati Duta) di daerah Cimenyan Bandung. Terdakwa dalam menawarkan KPR itu dengan menjanjikan membebaskan membayar uang muka sebesar 30 % dari harga jual rumah sebagai kompensasinya kewajiban peserta program harus mengajukan kredit individual sebesar uang muka kepada Bank yang bekerja sama dengan PT. Bank Yudha Bakti disertai persyaratan jaminan SK Pegawai sedangkan angsuran dibebankan kepada biaya proyek sedangkan para kreditur individual dibebaskan dari kewajiban membayar cicilannya kepada Bank pemberi kredit selama masa angsuran dua tahun karena para anggota merasa tertarik akhirnya mengajukan permohonan KPR Merpati Duta kepada Terdakwa sebagai Ketua Kopdit Santo Yusup Boromeus yang selanjutnya permohonan kredit para anggota diproses ke Bank BRI Syariah Cabang Buah Batu Bandung sebagai penyanggah dana KPR Merpati Duta. Tetapi kenyataannya Bank menagih dan memotong gaji para peserta KPR tidak sesuai apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tentang adanya pembebasan uang muka sebesar 30% tersebut;
- Bahwa ia Terdakwa Gabungan Purba, SH. selaku Ketua Kopdit Santo Yusup dan Baromeus mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk MOD (kesepakatan bersama) dengan KOPKARPOS Bandung tentang kredit kepemilikan rumah KPR Merpati Duta yang dituangkan dalam : [148/Kopkar-POS/Kpbd/0103_65/KK-B/5/2003](#) yang dibuat tanggal 31 Januari 2003

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

65 KK-B/2003

- Bahwa tipe rumah yang disediakan bagi peserta program terdiri dari tipe 21/60 harga jual Rp. 29 juta (dua puluh sembilan juta rupiah), tipe 36/84 harga jual Rp. 50 juta rupiah (lima puluh juta rupiah), tipe 45/96 harga jual Rp. 60 juta (enam puluh juta rupiah) masa angsuran rumah bervariasi tergantung permintaan konsumen mulai dari 5 (lima) tahun, 10 tahun dan maksimal 15 tahun;
- Bahwa anggota Kopdit Santo Yusup Boromeus yang tercantum atau berminat untuk mengikuti program kepemilikan KPR Merpati Duta yang difasilitasi Kopkar POS Bandung sebanyak 125 orang anggota dan mekanisme pengajuan program berupa :
 - ♦ SK. Terakhir asli ;
 - ♦ Perincian Gaji (foto copy);
 - ♦ Pas Photo 3 x 4;
 - ♦ KTP Suami istri (foto copy);
 - ♦ Kartu Keluarga;
 - ♦ Booking sesuai dengan tipe yang diinginkan;

Berdasarkan hasil seleksi administrasi hanya 109 orang anggota Kopdit Santo Yusup Boromeus yang memenuhi persyaratan ;

- Bahwa ia Terdakwa Gabungan Purba, SH. untuk meminta dana talangan dari Bank Yuda Bakti mempergunakan fasilitas Kopdit Santo Yusup Boromeus tanpa terlebih dahulu diadakan rapat pengurus ataupun rapat anggota koperasi tersebut mengajukan dana talangan sebesar Rp. 3 Miliar dengan pengajuan proposal sebagai kredit paket sekolah (KPS) yang disetujui oleh Bank Yudha Bakti dengan nilai sebesar Rp. 2.417. 200.000,- (dua miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) langsung cair dan diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa alasan Bank Yudha Bakti mengabulkan kredit paket sekolah (KPS) didasarkan koperasi tersebut mempunyai

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredibilitas, kapabilitas, walaupun tanpa agunan;

- Bahwa pencairan dana yang diajukan Terdakwa selaku Ketua Kopdit Santo Yusup Boromeus sebesar Rp. 2.417.200.000,- (dua miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan para pengurus dan seluruh anggota koperasi uang tersebut disimpan di dalam rekening pribadi Terdakwa, padahal kopdit Santo Yusup Boromeus mempunyai rekening ;
- Bahwa yang memfasilitasi kepemilikan perumahan dilakukan oleh Hamzah Mulyatno selaku ketua Kopkar POS Bandung, yang menawarkan KPR kepada Terdakwa dimana Kopkar POS selaku pelaksana dengan memproses Bank BNI Cabang Buah Batu Bandung ;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan perumahan yang dimiliki oleh para peserta program hanya terealisasi 30 % saja dari anggota Kopdit Santo Yusup Boromeus, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan rumah atau lahan yang dijanjikan rumah ataupun lahan yang dijanjikan oleh Terdakwa. Sedang pemotongan gaji tetap berlangsung pada saat itu;
- Bahwa apa yang dijanjikan Terdakwa dalam sosialisasinya kepada para anggota tidak ada pembayaran uang muka sebesar 30% ternyata tidak benar karena semua peserta program dipotong dan ditagih sesuai daftar gaji yang diagunkan kepada pihak Bank;
- Bahwa Terdakwa Gabungan Purba, SH. dan Hamzah Mulyatno (berkas perkara tersendiri) telah menggunakan uang dana talangan dari para peserta program untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa dalam rekening pribadi Terdakwa didapatkan saldo mengendap penyimpanan uang dana talangan sebesar kurang lebih Rp. 200 juta;

Perbuatan ia Terdakwa Gabungan Purba, SH. diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 31 Oktober 2007
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GABUNGAN PURBA, SH.
bersalah melakukan tindak pidana turut serta
melakukan Penipuan sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan
Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy formulir
permohonan Kredit Paket Sekolah (KPS)
ke bank Yudha Bhakti dari Pengurus
Koperasi Boromeus Bandung Sdr. Gabungan
Purba, SH. selaku Ketua Umum;
 - b. 2 (dua) lembar Surat perihal
Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit
Paket Sekolah dari Bank Yudha Bhakti
Cabang Bandung kepada Sdr. Gabungan
Purba, SH. ;
 - c. 2 (dua) lembar surat kuasa tertanggal
14 Januari 2003;
 - d. 2 (dua) lembar surat pernyataan
tertanggal 31 Januari 2003;
 - e. 2 (dua) lembar Surat Perihal Kewajiban
angsuran KPS Anggota Kopdit Boromeus
Priode Mei 2005 tertanggal 02 Mei 2005
yang ditujukan kepada Ketua Kopdit
Boromeus Bandung ;
 - f. 2 (dua) lembar data tagihan/kewajiban
sampai dengan Mei 2005;
 - g. 1 (satu) lembar surat perihal kewajiban
angsuran KPS dari Bank Yudha Bhakti

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Martinus Satio tertanggal
18 November 2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No.
437/Pid. B/2007/ PN. BDG. tanggal 14 Pebruari 2008 yang
amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa GABUNGAN PURBA, SH. tersebut di
atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tidak pidana Penipuan yang dilakukan secara
bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6
(enam) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - ♦ 2 (dua) lembar foto copy formulir permohonan
Kredit Paket Sekolah (KPS) ke bank Yudha
Bhakti dari Pengurus Koperasi Boromeus Bandung
Sdr. Gabungan Purba, SH. selaku Ketua Umum ;
 - ♦ 2 (dua) lembar Surat perihal Persetujuan
Pemberian Fasilitas Kredit Paket Sekolah dari
Bank Yudha Bhakti Cabang Bandung kepada Sdr.
Gabungan Purba, SH. ;
 - ♦ 2 (dua) lembar surat kuasa tertanggal 14
Januari 2003;
 - ♦ 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 31
Januari 2003;
 - ♦ 2 (dua) lembar Surat Perihal Kewajiban
angsuran KPS Anggota Kopdit Boromeus Periode
Mei 2005 tertanggal 02 Mei 2005 yang ditujukan
kepada Ketua Kopdit Boromeus Bandung ;
 - ♦ 2 (dua) lembar data tagihan/kewajiban sampai
dengan Mei 2005;
 - ♦ 1 (satu) lembar surat perihal kewajiban
angsuran KPS dari Bank Yudha Bhakti kepada

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Martinus Satio tertanggal 18 November 2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 425/PID/2008/PT. Bdg. tanggal 17 Oktober 2008 yang amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Bandung tanggal 14 Pebruari 2008 No. 437/Pid. B/2007/PN. Bdg.;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Akta. Pid/ 2009/PN. Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Mei 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 04 Mei 2009;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 08 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 04 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan- alasan permohonan kasasi

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti, sebagaimana nyata dari putusan Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 60 sampai dengan halaman 61, yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa apa yang dijanjikan oleh Pemohon Kasasi bahwa para peserta program perumahan Merpati Duta dibebaskan dari pembayaran uang muka sebesar 30 % dari harga rumah adalah tidak benar, karena kenyataannya Bank Yudha Bakti selaku pemberi kredit uang muka telah menagih kepada anggota Kopdit Boromeus yang menjadi peserta program Merpati duta tersebut, atas fakta mana hakim Pertama berkesimpulan bahwa para peserta dibebaskan untuk membayar uang muka tersebut hanya usaha dan kehendak Pemohon kasasi untuk mendapatkan keuntungan seakan- akan telah sesuai dengan aturan hukum yang benar, selaku demikian itu menurut Judex Facti bahwa sampai pada kesimpulan bahwa unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum" telah terbukti.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas haruslah dibatalkan oleh karena pertimbangan hukum tersebut, selain tidak didasarkan pada fakta- fakta dalam persidangan, juga Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi; Bahwa guna mengetahui gambaran yang jelas, kasus posisi dan kesalahan hukum apa yang telah dilakukan oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, maka berikut ini dikemukakan fakta- fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi dan juga bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Penawaran Kerja sama dari Kopkar Pos Bandung tertanggal 20 September 2002, vide Bukti T-1, berikut lampirannya

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa brosur perumahan Merpati Duta (Bukti T-1A). Persyaratan dan Ketentuan Peserta Program (Bukti T-1 B) dan Proposal Proyek Perumahan (Bukti T-1 C), adalah benar Kopkarpos Bandung selaku pemilik perumahan Merpati Duta telah menawarkan kerja sama kepada RS. Santo Yusuf yaitu kerja sama untuk pengadaan perumahan bagi anggota Kopdit Boromeus yang belum memiliki rumah;

- Bahwa dalam butir 3 Bukti T-1 tersebut disebutkan bahwa salah satu daya tarik untuk mendapatkan perumahan di Merpati Duta tersebut adalah para peserta dibebaskan dari kewajiban untuk membayar uang muka sebesar 30% dari harga jual rumah dan sebagai kompensasinya para peserta diwajibkan untuk mengajukan kredit individual kepada Bank Yudha Bhakti sebesar senilai uang muka tersebut ; sedangkan angsuran peserta ke Bank pemberi kredit (Bank Yudha Bhakti) dibebankan kepada proyek dan menjadi tanggung jawab Kopkarpos selaku pemilik proyek hingga lunas. Sedangkan dalam butir 6 Bukti T-1 tersebut disebutkan bahwa kepada para peserta yang berminat agar mengajukan kepada dan dikoordinir oleh pengurus koperasi masing-masing;
- Bahwa guna menindaklanjuti surat penawaran kerja sama tersebut, telah dilakukan sosialisasi kepada calon peserta baik di Rumah sakit Santo Yusuf maupun di rumah Sakit Santo Boromeus, baik oleh Kopkarpos, Bank Yudha Bhakti maupun oleh PT. SINERGI selaku pengembang ; dalam sosialisasi mana dijelaskan antara lain :
 - ♦ Syarat- syarat menjadi peserta program yaitu dengan mengisi formulir permohonan menjadi peserta serta mengajukan permohonan Kredit Paket Sekolah (KPS) sebesar 30 % dari harga rumah sebagai kompensasi pembayaran uang muka yang ditujukan kepada Bank Yudha Bakti ;
 - ♦ Bahwa uang hasil pengajuan dan Kredit Paket Sekolah

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPS) tersebut akan disetorkan kepada dan digunakan oleh Kopkarpos Bandung untuk pembebasan dan pemadatan lahan lokasi perumahan tersebut;

- ♦ Bahwa pengembalian/pembayaran cicilan uang muka para peserta hingga lunas kepada Bank Yudha Bhakti adalah kewajiban pemilik proyek dalam hal ini Kopkarpos Bandung;
- ♦ Gambaran sumber pendanaan serta penggunaan dan pengalokasian dana yang berasal dari pencairan kredit para peserta dari Bank Yudha Bhakti ;
- ♦ Tipe dan luas serta menyangkut konstruksi bangunan perumahan di Merpati Duta tersebut;
- Bahwa setelah melalui seleksi kelayakan terhadap para peserta oleh Bank Yudha Bhakti dan Kopkarpos, maka yang disetujui hanya 109 orang, dan selanjutnya para peserta telah menandatangani perjanjian kredit secara individual dengan Bank Yudha Bhakti;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamzah Muliatno, Drs. Jojo Sunario, Hikmat Sadudin ketiganya dari Kopkarpos Bandung, saksi M. Boyke Djunardi dari PT. Bank Yudha Bhakti maupun Tugyo dari Kopdit Boromeus serta dibenarkan Terdakwa bahwa yang membayar angsuran KPS 109 orang peserta dari Kopdit Boromeus tersebut kepada Bank Yudha Bhakti selama ini adalah Kopkarpos;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Martinus Satio, F. Ujang Kunadi dan Silvia Elisabet (ketiganya para peserta program dan merupakan saksi Jaksa) dan dibenarkan Terdakwa bahwa para peserta belum pernah membayar angsuran kredit KPS kepada Bank Yudha Bhakti, dan belum pernah dilakukan pemotongan gaji meskipun ketiga orang saksi tersebut telah menandatangani surat kuasa pemotongan gaji sebagai jaminan hutang atas kredit kepada Bank Yudha Bhakti tersebut;
- Bahwa saksi Martinus Satio, F. Ujang Kunadi mengakui setelah rumah milik kedua saksi selesai dibangun oleh Kopkarpos, saksi mengajukan KPR ke BNI Syariah Buah Batu

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah kredit harga rumah setelah dikurangi uang muka;

- Bahwa uang hasil pencairan KPS atas 109 orang peserta dari Kopdit Boromeus telah diterima oleh Kopkarpos melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk membayar cicilan KPS 109 orang peserta dari Boromeus adalah bertanggung jawab Kopkarpos hingga lunas;
- Bahwa yang membayar cicilan 109 orang peserta dari Kopdit Boromeus kepada Bank Yudha Bhakti selama ini adalah Kopkarpos;

Bahwa setelah memaparkan fakta-fakta sebagaimana di atas, maka dibawah ini diuraikan analisa hukum perihal :

- a. Apakah benar Terdakwa akibat perbuatan tersebut telah mendapat keuntungan?
- b. Seandainya Terdakwa mendapat keuntungan, apakah keuntungan tersebut telah diperoleh Terdakwa secara melawan hukum, yakni tidak sesuai dengan aturan yang benar ?

1. Perihal menguntungkan diri sendiri.

- Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan C. Djisman Samosir, SH. dalam bukunya Delik- delik Khusus tentang Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik dalam pembahasannya mengenai dengan maksud dalam tindak penipuan menyatakan bahwa "maksud" atau mereka dalam penipuan haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti yang sempit, sehingga maksud tersebut harus diartikan sebagai opzet als oogmerk;
- Berkenaan dengan hal tersebut, maka maksud dalam tindak pidana penipuan harus ditujukan untuk menguntungkan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri sendiri atau orang lain;

- Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang dari harta kekayaan semula;
- Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 29 April 1935 (N.J.1936 No. 50, W.12965) menyatakan bahwa perbuatan seseorang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang untuk maksud tertentu, merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri dan melawan hak, apabila uang tersebut tidak dipergunakan untuk maksud tertentu itu, melainkan dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, in casu, Terdakwa telah menyerahkan uang hasil pencairan KPS atas nama 109 anggota Kopdit Boromeus dari Bank Yudha Bhakti tersebut kepada dan telah diterima oleh Kopkarpos Bandung sebesar Rp 2.159.074.093 selaku pemilik proyek untuk dipergunakan sebagai kompensasi pembayaran uang muka para peserta sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian dan sosialisasi tersebut, sedangkan sisanya digunakan sebagai biaya :

- Provisi kredit sebesar Rp. 24.172.200.- ;
- Meterai atas kredit atas nama 109 anggota Kopdit sebesar Rp. 1.848.000,- ;
- Pembukaan tabungan atas nama 109 anggota Kopdit di Bank Yudha Bhakti sebesar Rp. 5.450.000,- ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cadangan pembayaran angsuran kredit 109 orang anggota selama 3 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 75.535.284,- seluruhnya sebesar Rp. 226.605.852,- ;
- Saldo awal pembukaan tabungan atas nama Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- ;

Selaku telah terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki atau menikmati uang hasil pencairan dana KPS atas nama para peserta program perumahan Merpati Duta tersebut;

- Bahwa Kopkar Pos Bandung telah menggunakan uang tersebut sesuai dengan alokasi dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam proposal maupun pada saat sosialisasi, yaitu untuk pembelian, pembebasan, pematangan lahan serta pembangunan perumahan Merpati Duta;

2. Perihal Melawan Hukum.

Bahwa Judex Facti juga tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup perihal unsur melawan hukum dalam putusannya, oleh karena Judex Facti dalam pertimbangannya hanya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan dana tersebut adalah hanya sebagai akal-akalan karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa Judex Facti tidak pernah menguraikan dalam pertimbangan hukumnya prosedur atau aturan hukum apa yang dilanggar oleh Terdakwa, apakah hubungan dalam prosedur permohonan KPS kepada Bank Yudha Bhakti ataukah karena dana KPS tersebut menjadi atas nama Terdakwa ?;

Bahwa tidak terdapat aturan atau prosedur hukum apapun yang dilanggar oleh Terdakwa baik dalam permohonan kredit KPS atas nama anggota Kopdit Boromeus kepada Bank Yudha Bhakti maupun dalam penyimpanan dan penyetoran dana KPS dari Bank Yudha Bhakti tersebut kepada Kopkarpos Bandung;

Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam fakta-fakta

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, bahwa benar seharusnya dana hasil pinjaman KPS atas nama para peserta tersebut menurut ketentuan Bank ditampung dalam rekening atas nama Kopdit Boromeus yang ada pada Bank Yudha Bhakti;

Bahwa namun demikian karena alasan administratif antara lain Kopdit Boromeus tidak memiliki SIUP, NPWP dan TDP maka rekening atas nama Kopdit Boromeus tidak dapat dibuka pada Bank;

Bahwa selanjutnya Bank Yudha Bhakti menyarankan agar dibuat menjadi atas nama salah satu pengurus, in casu Terdakwa selaku Ketua dengan mendapat kuasa dari pengurus yang lain, sehingga dana tersebut di tampung di rekening Terdakwa dengan No. Rekening 0504027538;

Bahwa meskipun rekening tersebut secara formal tertulis atas nama Terdakwa, akan tetapi rekening tersebut adalah milik Kopdit Boromeus, bukan milik Pribadi Terdakwa;

Bahwa selaku demikian itu tidak terdapat aturan hukum apapun yang dilanggar oleh Terdakwa baik dalam permohonan pinjaman maupun dalam penerbitan rekening No. 0504027538 menjadi atas nama Terdakwa tersebut;

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak pernah terbukti sama sekali dan karenanya putusan Judex Facti, putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung harus dibatalkan, dan Terdakwa harus dibebaskan;

II. Perihal dan Alasan Keberatan Kedua.

Bahwa keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 61 perihal pemenuhan unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata kebohongan" yang menjadi dasar pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusannya tersebut adalah karena ternyata

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"apa yang dijanjikan oleh Terdakwa bahwa yang membayar cicilan para peserta sebagai kompensasi uang muka sebesar 30 % dari harga rumah tersebut adalah tidak benar, karena kenyataannya Bank Yudha Bhakti telah melakukan penagihan kepada peserta atas pinjaman KPS tersebut";

Bahwa Judex Facti juga telah salah dalam menerapkan hukum perihal unsur ini, oleh karena Judex Facti telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan perkara ini, hal mana adalah merupakan pelanggaran hukum yang serius dalam penegakan hukum;

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang diabaikan oleh Judex Facti dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bukti T-1 berupa Surat Penawaran dari Kopkarpos Bandung kepada Kopdit Boromeus tertanggal 20 September 2002 dimana dalam butir 3 surat tersebut secara tegas Kopkarpos menjanjikan bahwa para peserta akan dibebaskan dari kewajiban membayar uang muka, akan tetapi para peserta diwajibkan untuk mengajukan pinjaman kepada Bank Yudha Bhakti sebesar uang muka, sedangkan pembayarannya kepada Bank Yudha Bhakti menjadi tanggung jawab Kopkarpos selaku pemilik proyek, dan hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Kopkarpos pada saat sosialisasi kepada para peserta di Kopdit Boromeus baik di RS. Boromeus maupun di RS. Santo Yusuf;
- Bahwa faktanya dan terbukti pembayaran cicilan para peserta kepada Bank Yudha Bhakti selama dua tahun tersebut adalah Kopkarpos Bandung selaku pemilik Proyek;
- Bahwa Kopkarpos belum dapat melaksanakan pembayaran cicilan KPS atas nama para peserta sebagai kompensasi uang muka tersebut kepada Bank Yudha Bakti adalah karena Kopkarpos mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan antara lain para peserta yang rumahnya

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sudah selesai dibangun tidak segera meningkatkan untuk KPR dan ada juga para peserta yang mengundurkan diri ;
- Bahwa Kopkarpos telah memberitahukan kepada Bank Yudha Bhakti bahwa yang bertanggung jawab atas pembayaran cicilan KPS yang tertunggak atas nama para peserta dari Kopdit Boromeus tersebut adalah tanggung jawab dan menjadi kewajiban Kopkarpos;
 - Bahwa Bank Yudha Bhakti juga mengetahui dan membenarkan bahwa yang membayar cicilan atas nama 109 orang peserta Kopdit Boromeus adalah Kopkarpos;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka unsur kedua ini tidak pernah terbukti sama sekali dan karenanya atas dasar ini Terdakwa harus dibebaskan;

III. Perihal dan Alasan Keberatan ketiga.

Bahwa keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 62 perihal pemenuhan unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun mengharap hutang;

Bahwa Judex Facti juga telah salah dalam menerapkan hukum perihal unsur ini, oleh karena Judex Facti telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan perkara ini, hal mana adalah merupakan pelanggaran hukum yang serius dalam penegakan hukum dan karenanya harus dibatalkan;

Bahwa sesungguhnya sebagaimana telah diakui oleh saksi pelapor, bahwa pada saat sosialisasi dilakukan Kopkar Pos telah dijelaskan ketentuan dan syarat-syarat untuk menjadi peserta program perumahan Merpati Duta, antara lain para peserta diwajibkan untuk mengajukan kredit KPS kepada Bank Yudha Bhakti, sedangkan Bank Yudha Bhakti memberikan penjelasan mengenai ketentuan dan syarat-syarat untuk mendapatkan Kredit KPS;

Bahwa saksi telah mengakui bahwa saksi telah memberikan



seluruh persyaratan yang dimaksudkan untuk keperluan mendapatkan kredit KPS tersebut dan mengakui telah menandatangani perjanjian kredit KPS dengan Bank Yudha Bhakti;

Bahwa dengan dipenuhinya seluruh persyaratan dan ditandatanganinya Perjanjian kredit KPS oleh saksi tersebut, telah terbukti bahwa saksi telah mengerti dan memahami serta menyetujui seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit;

Selaku demikian itu maka telah terbukti yang membuat saksi pelapor untuk tergerak menjadi salah seorang peserta program perumahan Merpati Duta maupun dalam menandatangani perjanjian kredit KPS dengan Bank Yudha bakti tersebut didasarkan pada pemahaman saksi atas sosialisasi maupun atas perjanjian tersebut, bukan karena rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat, dengan demikian maka unsur inipun tidak pernah terbukti sama sekali ;

1. Perihal dan Alasan Keempat.

Bahwa keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 63 perihal pemenuhan unsur: "Yang Melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan";

Bahwa Judex Facti juga telah salah dalam menerapkan hukum perihal unsur ini, selaku demikian itu pula maka putusan Judex Facti a quo harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

Hoge Raad dalam Arestnya 9 Juni 1941 menyebutkan untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan harus mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula halnya dengan persidangan perkara atas nama Terdakwa a quo, bahwa Jaksa ataupun Pengadilan harus dapat membuktikan baik berdasarkan saksi maupun bukti surat ataupun petunjuk bahwa Terdakwa memang sejak semula telah mengetahui bahwa apa yang dijanjikan oleh Kopkarpos Bandung baik melalui Surat Penawaran (Bukti T-1) maupun dalam sosialisasi tersebut adalah tidak benar; Oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti perihal ini, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan melalui putusan kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Bahwa kesalahan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu menggunakan rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat dengan memberi iming-iming kepada para peserta calon pembeli KPR, berupa fasilitas pemotongan uang muka tapi kemudian mengarahkan para peserta permohonan kredit secara individual kepada PT. Bank Yudha Bakti dengan jaminan :

1. SK terakhir asli ;
2. Perincian gaji ;
3. Pas foto ukuran 3 x 4 ;
4. Foto copy KTP suami/istri ;
5. Kartu keluarga ;
6. Booking sesuai tipe yang diinginkan ;

tujuan Terdakwa adalah untuk permohonan kredit ke bank tersebut, dan kemudian akhirnya uang berhasil ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 2.417.200.000,00 dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, para peserta merasa dirugikan dan merasa ditipu serta dibohongi oleh Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010



pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Terdakwa GABUNGAN PURBA, SH. tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 oleh H. M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, SH., M.Hum. dan H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MISNAWATY, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H.M. Imron

Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH

Nip 040 018 310

Hal. 21 dari 16 hal. Put. No. 715 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)